

Sengketa Hak Waris Tanah Adat dalam Sistem Patrilineal di Rote Ndao (Putusan Mahkamah Agung No. 1048 K/Pdt/2012)

May Riski Anita Rahayu¹, Muhammad Yusuf Raika Nurwansa²,

Ligar Larashati, Ani Yumarni³, R. Yuniar Anisa Ilyanawati⁴

Fakultas Hukum, Universitas Djuanda

ABSTRAK

Putusan MA No. 1048 K/Pdt/2012 mengungkap kompleksitas sengketa waris tanah adat di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, yang berakar pada sistem patrilineal yang berlaku. Sistem ini, yang menitikberatkan garis keturunan laki-laki dalam pewarisan hak atas tanah, seringkali menimbulkan konflik antar anggota keluarga, terutama antara anak laki-laki dan perempuan, atau antar generasi. Kasus ini mengilustrasikan bagaimana perbedaan interpretasi atas aturan adat, kurangnya dokumentasi kepemilikan tanah yang jelas, dan lemahnya penegakan hukum adat dapat memicu perselisihan yang berlarut-larut. Putusan tersebut menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap hukum adat setempat, pentingnya dokumentasi kepemilikan tanah yang akurat, dan upaya untuk memperjelas aturan waris agar dapat mencegah dan menyelesaikan sengketa sejenis di masa mendatang. Kasus ini juga menunjukkan tantangan dalam menyeimbangkan hukum adat dengan sistem hukum nasional dalam menyelesaikan tanah sengketa.

Kata Kunci: Sengketa Waris, Tanah Adat, Sistem Patrilineal

PENDAHULUAN

Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sistem kepemilikan tanah adat masih kuat dan mengikuti sistem patrilineal. Sistem ini menjadikan garis keturunan laki-laki sebagai dasar pewarisan hak atas tanah. Hal ini seringkali menimbulkan konflik, terutama ketika terjadi perselisihan dalam keluarga atau antar-generasi mengenai siapa yang berhak atas tanah adat tersebut. Konflik seringkali muncul karena kurangnya pemahaman yang jelas mengenai aturan adat setempat, adanya perbedaan interpretasi terhadap aturan waris, atau bahkan manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pewarisan.

Putusan MA nomor 1048 K/Pdt/2012 menjadi salah satu contoh kasus sengketa waris tanah adat di Rote Ndao yang menunjukkan kompleksitas permasalahan ini. Kasus ini menggambarkan bagaimana perbedaan penafsiran aturan adat, kurangnya dokumentasi kepemilikan tanah yang jelas, dan lemahnya penegakan hukum adat dapat memicu perselisihan yang berlarut-larut dan berujung pada proses hukum di pengadilan. Permasalahan ini semakin diperumit oleh faktor-faktor sosial budaya di masyarakat Rote Ndao, seperti struktur kekuasaan tradisional, peran tokoh adat, dan dinamika hubungan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap sistem hukum adat, proses pewarisan tanah, dan konteks sosial budaya masyarakat Rote Ndao sangat penting untuk menyelesaikan sengketa waris tanah adat secara adil dan efektif.¹ Kasus ini juga menyoroti pentingnya dokumentasi yang baik dan upaya untuk memperjelas aturan adat agar dapat mencegah dan menyelesaikan konflik di masa mendatang.

Mengenai hukum perwarisan, Indonesia masih memiliki hukum dengan sistem perwarisan yang sifatnya beragam atau pluralistic dimana terdapat tiga hukum waris yang berlaku didalamnya. Jika didasarkan pada hukum waris BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau waris perdata dan juga didasarkan pada hukum waris Islam, keturunan laki-laki dengan keturunan Perempuan itu menjadi ahli waris tanpa terkecuali. Akan tetapi jika didasarkan pada ketentuan waris adat seperti sistem patrilineal hanya keturunannya yang laki-laki lah yang berhak untuk menjadi ahli waris sang ayah. Kerap kali perspektif ini memunculkan pertikaian karena terasa tidak adil bagi beberapa golongan pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan guna memberikan informasi mengenai bagaimana harta waris dibagi dalam masyarakat patrilineal; serta upaya untuk

¹ Yumarni, A. (2023). Optimizing the Improvement of Judge Competence in Settlements of Sharia Economic Disputes in Religious Courts. *Batutulis Civil Law Review*, 4(2).

menyelesaikan perkara waris yang terbagi dikaitkan melalui pilihan hukum. Penelitian dilaksanakan melalui pendekatan yuridis normative sesuai dengan teori dan konsep yang berlaku yang mana terdapat dua kesimpulan. Yakni, jika didasarkan pada corak patrilineal maka hanya anak lelaki saja yang mewarisi harta peninggalan ayahnya. Perempuan juga bisa mendapatkan harta tersebut tetapi bukan sebagai ahli waris. Lalu, dalam menyelesaikan perkara perwarisan adat ini tidak adanya sepakat dan musyawarah antar para pihak sebagai ahli waris, yang dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti upaya non-litigasi.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Sistem Patrilineal

Sistem patrilineal di Rote Ndao adalah sistem yang menitik beratkan garis keturunan laki-laki dalam menentukan hak waris dan hubungan sosial. Dalam sistem ini, keturunan laki-laki memiliki peran yang lebih dominan dalam hal kepemilikan tanah, warisan, dan posisi sosial. Berikut penjelasan lebih detail mengenai sistem patrilineal di Rote Ndao:

1. Garis Keturunan dan Warisan:

- Dalam sistem patrilineal di Rote Ndao, garis keturunan dihitung melalui pihak ayah. Artinya, anak laki-laki mewarisi hak dan kewajiban atas tanah dari ayahnya, dan begitu seterusnya. Dalam hal ini, seseorang keturunan dengan gender Perempuan tidak berhak atas waris seperti berupa tanah adat, kecuali jika ada aturan khusus dalam adat setempat.

² Sesniati, A., Yumarni, A., & Hakin, A. L. (2024). Legal Review of Grants from Inheritance to Adopted Children. *International Journal of Latin Notary*, 4(2), 1-8.

- Sistem ini menjadikan anak laki-laki sebagai pewaris utama tanah adat, dan mereka bertanggung jawab untuk menjaga dan meneruskan tanah tersebut kepada generasi selanjutnya.
- Sistem patrilineal di Rote Ndao juga memiliki pengaruh pada sistem perkawinan. Biasanya, anak perempuan menikah dan tinggal di rumah suami, sementara anak laki-laki tetap tinggal di rumah orang tua mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dalam sistem patrilineal memiliki peran yang lebih terbatas dalam hal kepemilikan tanah dan warisan.

2. Peran To'o:

- Dalam masyarakat Rote Ndao, ada peran penting yang disebut To'o. Adalah saudara dengan gender laki-laki dari ibu. To'o memiliki kaitan magis dengan keponakannya, terutama dalam konteks perkawinan, kematian, dan pembagian harta warisan.
- To'o memiliki peran penting dalam membantu dan membimbing keponakannya dalam berbagai hal, termasuk dalam proses pewarisan tanah adat.
- Meskipun sistem patrilineal menitikberatkan garis keturunan laki-laki, peran To'o menunjukkan bahwa hubungan keluarga dari pihak ibu juga memiliki pengaruh dalam masyarakat Rote Ndao.

3. Pengaruh Sistem Patrilineal:

- Sistem patrilineal di Rote Ndao memberikan pengaruh terhadap skema sosial serta ekonomi masyarakat. Sistem ini menciptakan hierarki sosial berdasar pada garis benang keturunan lelaki.
- Anak laki-laki menduduki posisi dengan derajat yang lebih tinggi didalam masyarakat, dan mereka memiliki hak dan kewajiban yang lebih besar dalam hal kepemilikan tanah dan warisan.

- Sistem ini juga dapat menyebabkan ketidaksetaraan gender, di mana perempuan memiliki peran yang lebih terbatas dalam hal kepemilikan tanah dan warisan.
- Meskipun sistem patrilineal memiliki beberapa kekurangan, sistem ini juga memiliki beberapa keuntungan. Sistem ini dapat membantu menjaga kesatuan keluarga dan tanah adat. Sistem ini juga dapat membantu menjaga tradisi dan budaya masyarakat Rote Ndao.

4. Konflik dan Sengketa Waris:

- Sistem patrilineal di Rote Ndao seringkali menjadi sumber konflik dan sengketa waris tanah adat. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman yang jelas mengenai aturan adat setempat, adanya perbedaan interpretasi terhadap aturan waris, atau bahkan manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pewarisan.
- Konflik waris tanah adat seringkali terjadi antara keturunan laki-laki dan perempuan, lalu diantara saudara kandung, atau antara generasi yang berbeda.
- Sengketa waris tanah adat di Rote Ndao seringkali berujung pada proses hukum di pengadilan.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Perwarisan Masyarakat Adat

Putusan MA nomor 1048 K/Pdt/2012, tergugat mengajukan kasasi yang ada pada putusan sebelumnya, yakni pada putusan PN Kupang Nomor 57/PDT/2011/PTK yang membatalkan putusan PN Rote Ndao Nomor 07/Pdt.Gugatan/2010/PN.RND, pada pengajuan kasasi tersebut yang dikabulkan oleh hakim menyatakan bahwasannya penggugat dinyatakan subyek hukum

yang tidak lengkap. Pada pengumpulan data keluarga, penggugat tidak memasukan atau tidak menyertakan nama adik kandung dari ayahnya. Hakim menyatakan secara sah bahwasanya penggugat merupakan anak andung yang menerima waris dari ayah dan kakek. Dalam persidangan tergugat sempat mengajukan Eksepsi namun di tolak. Dan mengabulkan pokok perkara pada Tingkat banding berdasarkan permohonan Penggugat putusan PN Kupang dengan putusan Nomor 57/PDT/2011/PTK, melalui amar putusan sbb:

- Penerimaan banding dari pembanding/penggugat
- bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembading, kemudian diajukanlah permohonan untuk kasasi sebaagaimana ternyata berdasarkan pernyataan permohonan kasasi yang dibuatkan oleh Panitera PN Rote Ndao, permohonan tsb disertai kasasi yang diterima di Kepaniteraan PN tersebut diatas.

Pada pokoknya Judex Facti berkesimpulan “walaupun Penggugat merupakan ahli waris orangtuanya dengan nama JERMIAS NDOEN, namun demikian jika merujuk pada hukum adat yang ada di Nusa Tenggara Timur yang khususnya di wilayah PN Ndao yang terkenal dengan corak waris patrilineal murni. Maknanya hak waris ataupun penerima hak warisan adalah keturunan lelaki serta jika tidak memiliki keturunan lelaki guna meneruskan turunannya dengan mengangkat putra dari saudara yang kemudian dikenal dengan “DENDI ANAK KELAMBI”. Dalam hal ini yang menjadi penggugat adalah anak Perempuan yang mana jika merujuk pada hukum adat di wilayah hukum PN Rote Ndao, ia tidak memiliki kemampuan untuk menggugat tanah waris itu, sehingga gugatan tersebut ditolak. Pertimbangan hukum Judex Facti yaitu hukum yang memiliki sifat diskriminatif akan hak-hak kaum Wanita dan melanggar ketentuan UUD RI yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kesetaraan dalam hukum, juga melanggar ketentuan mengenai

negara yang mengakui dan menghargai tiap kesatuan masyarakat beserta hak tradisionalnya yang hidup serta seirama dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

KESIMPULAN

Putusan MA nomor 1048 K/Pdt/2012 menunjukkan kompleksitas perkara waris tanah adat dalam sistem patrilineal di Rote Ndao. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa tersebut tidak semata-mata bergantung pada penerapan hukum positif secara tekstual, melainkan juga mempertimbangkan hukum adat setempat yang berlaku. Perbedaan interpretasi terhadap hukum adat, terutama mengenai hak waris perempuan dan penerapan prinsip-prinsip patrilineal, seringkali menjadi akar permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam dan penghormatan terhadap kedua sistem hukum tersebut dalam rangka mencapai penyelesaian yang adil dan berkeadilan. Ke depan, pentingnya dokumentasi yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang partisipatif dan berbasis kearifan lokal perlu ditingkatkan untuk mencegah konflik serupa di masa mendatang.

Pemenuhan dalam pesidangan kasasi yang di kabulkan oleh hakim merujuk kepada beberapa pertimbangan yang mencakup beberapa bukti dan pemenuhan syarat syarat hukum. ahwa dari alat bukti surat menyurat dan juga berdasarkan keterangan saksi termohon kasasi dapat dibuktikan apabila tanah yang diperkarakan merupakan kepemilikan para termohon kasasi, didapat oleh para termohon kasasi yang sebelumnya dibeli oleh termohon kasasi dari tergugat. Penyelesaian perkara waris adat Batak Toba dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 K/Pdt/2012 tidak relevan dengan prinsip waris patrilineal yang berlaku di masyarakat.

REFERENSI

Adiasih, Ning. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan*. *Jurnal Adhaper*. 4(1) 2018. diunduh pada tanggal 31 Desember 2022

Drajen Saragih, Dkk, *Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU Tentang Perwakinan (UU Nomor 1 Tahun 1974)*, Bandung: Tarsito, 1980.

Kaban, Maria. (2016). *Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat pada Masyarakat Adat Karo*. *MIMBAR HUKUM*.

Sesniati, A., Yumarni, A., & Hakin, A. L. (2024). Legal Review of Grants from Inheritance to Adopted Children. *International Journal of Latin Notary*, 4(2), 1-8.

Sidabutar, Menanti, dan Ulfia Hasanah. "Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Di Desa Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir)." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 4, no. 2.

Yumarni, A. (2023). Optimizing the Improvement of Judge Competence in Settlements of Sharia Economic Disputes in Religious Courts. *Batutulis Civil Law Review*, 4(2).